



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI AGUNG SETIA BUDI BIN MUJADI;**
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) karung getah karet Jenis Cup Lum dengan berat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg;Dikembalikan Kepada PT BLS;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit Warna Hitam Dengan Nopol B 6227 UUF No Ka MH1JBE116BK140428;
- Dikembalikan Kepada sdr SRIYONO Als KOLONG Bin SUTIMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-64/BAPU/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kp.Serupa Indah , Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi HENDRIYANTO Bin SUDARMAN, saksi SUBAGIO Bin YUDI PRAYITNO, saksi HENDRIYADI Bin ISKANDAR (Ketiga saksi tersebut merupakan security PT.BLS) melakukan patroli lapangan yang dimana patroli lapangan tersebut merupakan tugas dari ke 3 (tiga) orang saksi tersebut untuk menjaga keamanan kebun karet milik PT.BLS. Bahwa kemudian sesampainya di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kp.Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, ke 3 (Tiga) saksi tersebut melihat seseorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428, setelah itu ke 3 (Tiga) saksi tersebut mendatangi laki-laki yang setelah ditanyakan dan diperiksa mengaku bernama Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI, dan pada saat di tanyakan oleh ke 3 (Tiga) saksi tersebut Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI beralih bahwa Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI sedang mencari rumput untuk pakan sapi miliknya dan sambil menunjukan karungan yang diletakan disamping sepeda motor Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI yang bersikan rumput pakan sapi, akan tetapi setelah itu ke 3 (Tiga) saksi yaitu saksi HENDRIYANTO Bin SUDARMAN, saksi SUBAGIO Bin YUDI PRAYITNO, saksi HENDRIYADI Bin ISKANDAR mencurigai dengan gerak-gerik dari Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI yang terlihat ketakutan. lalu kemudian ke 3 (Tiga) saksi yaitu saksi HENDRIYANTO Bin SUDARMAN, saksi SUBAGIO Bin YUDI PRAYITNO, saksi HENDRIYADI Bin ISKANDAR berinisiatif untuk memeriksa 3 (Tiga) karungan yang dibawa oleh Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI bahwa setelah diperiksa 3 (tiga) karungan yang berisikan rumput tersebut ternyata dibawahnya terdapat getah karet jenis Cup Lump (getah karet yang telah berbentuk/mengeras). Selanjutnya ke 3 (Tiga) saksi yaitu saksi HENDRIYANTO Bin SUDARMAN, saksi SUBAGIO Bin YUDI PRAYITNO, saksi HENDRIYADI Bin ISKANDAR langsung menanyakan kepada Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI dari mana Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI mendapatkan 3 (Tiga) getah karet jenis Cup Lump tersebut. pada awalnya Terdakwa DWI



AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diintrogasi oleh ke 3 (Tiga) saksi yaitu saksi HENDRIYANTO Bin SUDARMAN, saksi SUBAGIO Bin YUDI PRAYITNO, saksi HENDRIYADI Bin ISKANDAR yang mencurigai dengan gerak-gerik dari Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI, Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI mengakui perbuatannya, bahwa selanjutnya ia Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI diamankan menuju pos penjagaan. Bahwa setelah di pos penjagaan Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI mengaku mengambil 3 (tiga) Karung yang berisikan getah karet jenis Cup Lump Cup Lump tersebut di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kp.Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan. Dengan cara Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI menyiapkan 1 (satu) bilah Pisau Deres dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428, setelah itu Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI langsung menuju kawasan areal perkebunan PT BLS dengan melalui jalan didepan pos 1 penjagaan, Bahwa Setelah itu Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI langsung turun dan menderes getah karet milik PT.BLS, Bahwa Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI tidak mendapatkan izin untuk mengambil getah karet milik PT.BLS, bahwa Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI mengetahui lahan perkebunan tersebut milik PT.BLS. dan Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI juga mengakui keseluruhan Getah Karet jenis Cup Lump tersebut akan dia jual dan hasil penjualan getah karet curian tersebut direncanakan untuk digunakan Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI. Bahwa kemudian Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI dibawa menuju kantor polisi guna diproses hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DWI AGUNG SETIA BUDI Bin MUJADI, PT.BLS menderita kerugian sebesar Rp.9.720.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu) berdasarkan Nota timbang (yang terlampir dalam berkas perkara) yaitu 3 (Tiga) Karung yang berisikan Getah Karet Jenis Cup Lump seberat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg. yang dilakukan saksi saksi HENDRIYANTO Bin SUDARMAN, saksi SUBAGIO Bin YUDI PRAYITNO, saksi HENDRIYADI Bin ISKANDAR (Security PT.BLS) yang di damping oleh penyidik dari polsek Pakuan Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendriyanto Bin Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security PT.BLS;
- Bahwa pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB pada saat sedang bekerja menjaga keamanan di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Saksi melihat melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan tersebut mendatangi Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa beralih sedang mencari rumput untuk pakan sapi miliknya dan sambil menunjukkan karungan yang diletakan disamping sepeda motor Terdakwa yang bersikan rumput pakan sapi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mencurigai Terdakwa yang terlihat ketakutan, lalu Saksi dan rekan-rekan memeriksa 3 (tiga) karung yang dibawa oleh dan setelah diperiksa 3 (tiga) karungan yang berisikan rumput tersebut ternyata pada bagian bawah terdapat getah karet jenis *Cup Lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras);
- Bahwa selanjutnya ke Saksi dan rekan-rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa diamankan menuju pos penjagaan;
- Bahwa setelah di pos penjagaan Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) Karung yang berisikan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil getah karet milik PT.BLS ;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut akan dijual dan hasil penjualan direncanakan untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor polisi guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa getah karet jenis *Cup Lump* yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan Nota timbang yaitu dengan berat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, dengan demikian PT. BLS mengalami kerugian sejumlah Rp9.720.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuann untuk mengambil getah karet jenis *Cup Lump* dari pemiliknya yaitu milik PT.BLS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Subagio Bin Yudi Prayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security PT.BLS;
- Bahwa pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB pada saat sedang bekerja menjaga keamanan di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Saksi melihat melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan tersebut mendatangi Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa beralih sedang mencari rumput untuk pakan sapi miliknya dan sambil menunjukan karungan yang diletakan disamping sepeda motor Terdakwa yang bersikan rumput pakan sapi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mencurigai Terdakwa yang terlihat ketakutan, lalu Saksi dan rekan-rekan memeriksa 3 (tiga) karung yang dibawa oleh dan setelah diperiksa 3 (tiga) karungan yang berisikan rumput tersebut ternyata pada bagian bawah terdapat getah karet jenis *Cup Lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras);
- Bahwa selanjutnya ke Saksi dan rekan-rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan getah karet jenis *Cup*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lump tersebut. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa diamankan menuju pos penjagaan;

- Bahwa setelah di pos penjagaan Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) Karung yang berisikan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil getah karet milik PT.BLS ;

- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut akan dijual dan hasil penjualan direncanakan untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor polisi guna diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa getah karet jenis *Cup Lump* yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan Nota timbang yaitu dengan berat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, dengan demikian PT. BLS mengalami kerugian sejumlah Rp9.720.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuann untuk mengambil getah karet jenis *Cup Lump* dari pemiliknya yaitu milik PT.BLS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hendriyadi Bin Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security PT.BLS;

- Bahwa pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB pada saat sedang bekerja menjaga keamanan di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Saksi melihat melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan tersebut mendatangi Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa beralih sedang mencari rumput untuk pakan sapi miliknya dan sambil menunjukan karungan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu



yang diletakan disamping sepeda motor Terdakwa yang bersikan rumput pakan sapi;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mencurigai Terdakwa yang terlihat ketakutan, lalu Saksi dan rekan-rekan memeriksa 3 (tiga) karung yang dibawa oleh dan setelah diperiksa 3 (tiga) karungan yang berisikan rumput tersebut ternyata pada bagian bawah terdapat getah karet jenis *Cup Lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras);

- Bahwa selanjutnya ke Saksi dan rekan-rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa diamankan menuju pos penjagaan;

- Bahwa setelah di pos penjagaan Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) Karung yang berisikan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil getah karet milik PT.BLS ;

- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut akan dijual dan hasil penjualan direncanakan untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor polisi guna diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa getah karet jenis *Cup Lump* yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan Nota timbang yaitu dengan berat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, dengan demikian PT. BLS mengalami kerugian sejumlah Rp9.720.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuann untuk mengambil getah karet jenis *Cup Lump* dari pemiliknya yaitu milik PT.BLS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menuju di Areal Perkebunan karet petak 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428 milik sdr. Kolong yang merupakan tetangga Terdakwa dan membawa 1 (satu) bilah Pisau Deres milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian sekira jam 07.30 Wib Terdakwa langsung menuju lokasi petak 6 perkebunan karet milik Pt BLS tanpa mendapat persetujuan dari PT BLS, setibanya di lokasi Terdakwa mulai langsung menderes batang karet petak 6 perkebunan karet milik Pt BLS tersebut dengan menggunakan pisau deres milik Terdakwa sendiri dan dengan dikumpulkan menggunakan 3 (tiga) buah karung plastic bewarna putih;

- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa telah berhasil mengumpulkan 3 karung getah karet jenis *cup lump* dengan berat 360 (tiga ratus enam puluh) Kg;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) karung berisikan getah karet jenis *cup lump* tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari sdr.Kolong dengan ditutupi rumput pakan sapi guna mengelabui petugas *security* PT. BLS dan 1 karung lagi sisanya Terdakwa simpan di dalam semak-semak;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa getah karet jenis *cup lump* tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa didatangi oleh Para Saksi (anggota *security*) dan ditanyakan dan diperiksa identitasnya Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat di tanyakan oleh ke 3 (Tiga) anggota *security*, Terdakwa berdalih sedang mencari rumput untuk pakan sapi miliknya dan sambil menunjukan karungan yang diletakan disamping sepeda motor Terdakwa yang bersikan rumput pakan sapi;

- Bahwa 3 (Tiga) anggota *security* mencurigai dengan gerak-gerik dari Terdakwa yang terlihat ketakutan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3 (Tiga) anggota *security* berinisiatif untuk memeriksa 3 (Tiga) karung yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa berisikan rumput tersebut ternyata pada bagian bawah terdapat getah karet jenis *cup lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras);
- Bahwa selanjutnya ke Saksi dan rekan-rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa diamankan menuju pos penjagaan;
- Bahwa setelah di pos penjagaan Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) Karung yang berisikan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil getah karet milik PT.BLS ;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut akan dijual dan hasil penjualan direncanakan untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor polisi guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa getah karet jenis *Cup Lump* yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan Nota timbang yaitu dengan berat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, dengan demikian PT. BLS mengalami kerugian sejumlah Rp9.720.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuan untuk mengambil getah karet jenis *Cup Lump* dari pemiliknya yaitu milik PT.BLS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Karung Getah Karet Jenis Cup Lum Dengan Berat Lebih Kurang 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Revo Fit Warna Hitam Nomor Polisi B 6227 UUF Nomor Kendaraan MH1JBE11BK140420, Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menuju di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428;
- Bahwa kemudian sekira jam 07.30 WIB Terdakwa langsung menuju lokasi petak 6 perkebunan karet milik Pt BLS tanpa mendapat persetujuan dari PT.BLS, setibanya di lokasi Terdakwa mulai langsung menderes batang karet petak 6 perkebunan karet milik Pt BLS tersebut dengan menggunakan pisau deres milik Terdakwa sendiri dan dengan dikumpulkan menggunakan 3 (tiga) buah karung plastic bewarna putih;
- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa telah berhasil mengumpulkan 3 karung getah karet jenih *cup lump* dengan berat 360 (tiga ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) karung berisikan getah karet jenis *cup lump* tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari sdr.Kolong dengan ditutupi rumput pakan sapi guna mengelabui petugas *security* PT. BLS dan 1 karung lagi sisanya Terdakwa simpan di dalam semak-semak;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa getah karet jenis *cup lump* tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa didatangi oleh Para

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi (anggota *security*) dan ditanyakan dan diperiksa identitasnya Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat di tanyakan oleh ke 3 (Tiga) anggota *security*, Terdakwa berdalih sedang mencari rumput untuk pakan sapi miliknya dan sambil menunjukkan karungan yang diletakan di samping sepeda motor Terdakwa yang bersikan rumput pakan sapi;

- Bahwa 3 (Tiga) anggota *security* mencurigai dengan gerak-gerik dari Terdakwa yang terlihat ketakutan;

- Bahwa kemudian 3 (Tiga) anggota *security* berinisiatif untuk memeriksa 3 (Tiga) karung yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa berisikan rumput tersebut ternyata pada bagian bawah terdapat getah karet jenis *cup lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras);

- Bahwa selanjutnya ke Saksi dan rekan-rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa diamankan menuju pos penjagaan;

- Bahwa setelah di pos penjagaan Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) Karung yang berisikan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil getah karet milik PT.BLS ;

- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut akan dijual dan hasil penjualan direncanakan untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor polisi guna diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa getah karet jenis *Cup Lump* yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan Nota timbang yaitu dengan berat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, dengan demikian PT. BLS mengalami kerugian sejumlah Rp9.720.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuann untuk mengambil getah karet jenis *Cup Lump* dari pemiliknya yaitu milik PT.BLS;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **DWI AGUNG SETIA BUDI BIN MUJADI** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menuju di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 6227 UUF dan Noka MH1JBE116BK140428 milik sdr. Kolong yang merupakan tetangga Terdakwa dan membawa 1 (satu) bilah Pisau Deres milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 07.30 Wib Terdakwa langsung menuju lokasi petak 6 perkebunan karet milik Pt BLS tanpa mendapat persetujuan dari PT BLS, setibanya di lokasi Terdakwa mulai langsung menderes batang karet petak 6 perkebunan karet milik Pt BLS tersebut dengan menggunakan pisau deres milik Terdakwa sendiri dan dengan dikumpulkan menggunakan 3 (tiga) buah karung plastic bewarna putih;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa telah berhasil mengumpulkan 3 karung getah karet jenis *cup lump* dengan berat 360 (tiga ratus enam puluh) Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) karung berisikan getah karet jenis *cup lump* tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari sdr.Kolong dengan ditutupi rumput pakan sapi guna mengelabui petugas *security* PT. BLS dan 1 karung lagi sisanya Terdakwa simpan di dalam semak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di Areal Perkebunan karet petak 6 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) pada Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa getah karet jenis *cup lump* tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa didatangi oleh Para Saksi (anggota *security*) dan ditanyakan dan diperiksa identitasnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat di tanyakan oleh ke 3 (Tiga) anggota *security*, Terdakwa berdalih sedang mencari rumput untuk pakan sapi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan sambil menunjukan karungan yang diletakan disamping sepeda motor Terdakwa yang bersikan rumput pakan sapi;

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) anggota *security* mencurigai dengan gerak-gerik dari Terdakwa yang terlihat ketakutan;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (Tiga) anggota *security* berinisiatif untuk memeriksa 3 (Tiga) karung yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa berisikan rumput tersebut ternyata pada bagian bawah terdapat getah karet jenis *cup lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras);

Menimbang, bahwa selanjutnya ke Saksi dan rekan-rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatanya lalu Terdakwa diamankan menuju pos penjagaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuann untuk mengambil getah karet jenis *Cup Lump* dari pemiliknya yaitu milik PT.BLS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Korban berupa getah karet jenis *Cup Lump* di di Areal Perkebunan Karet petak 6 PT.Budi Lampung Sejahtera yang terletak di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, dengan cara menderes batang karet dan mengambil lalu mengumpulkan menggunakan 3 (tiga) buah karung plastic berwarna putih dan membawanya pergi menggunakan sepeda motor. Bahwa saat Terdakwa mengambil barang saat itu barang tersebut telah berpindah atau telah terjadi perpindahan barang dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik Korban dan bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang milik Korban PT. BLS berupa getah karet jenis *cup lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras) dan dibawa menggunakan sepeda motor, kemudian 3 (Tiga) anggota *security* berinisiatif untuk memeriksa 3 (Tiga) karung yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa berisikan rumput tersebut ternyata pada bagian bawah terdapat getah karet jenis *cup lump* (getah karet yang telah berbentuk/mengeras);

Menimbang, bahwa selanjutnya ke Saksi dan rekan-rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui akan tetapi setelah lama diinterogasi Terdakwa mengakui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil getah karet milik PT.BLS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut akan dijual dan hasil penjualan direncanakan untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa getah karet jenis *Cup Lump* yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan Nota timbang yaitu dengan berat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, dengan demikian PT. BLS mengalami kerugian sejumlah Rp9.720.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuann untuk mengambil getah karet jenis *Cup Lump* dari pemiliknya yaitu milik PT.BLS;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang getah karet jenis *Cup Lump* milik Korban tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa yang didasari oleh niat Terdakwa yang apabila berhasil mengambil keseluruhan getah karet jenis *Cup Lump* tersebut akan dijual dan hasil penjualan direncanakan untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Karung Getah Karet Jenis Cup Lum Dengan Berat Lebih Kurang 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg, sesuai fakta hukum oleh karena milik Korban PT. BLS maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Revo Fit Warna Hitam Nomor Polisi B 6227 UUF Nomor Kendaraan MH1JBE11BK140420, sesuai fakta hukum oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Sriyono Alias Kalong Bin Sutiman maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Agung Setia Budi Bin Mujadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Karung Getah Karet Jenis Cup Lum Dengan Berat Lebih Kurang 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Budi Lampung Sejahtera;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Revo Fit Warna Hitam Nomor Polisi B 6227 UUF Nomor Kendaraan MH1JBE11BK140420;

Dikembalikan kepada Sdr. Sriyono Alias Kalong Bin Sutiman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibrafil Fahlevie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.